



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 187 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM BENTUK PERMAINAN ANAK TRADISIONAL  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam agar tetap lestari dan dipertahankan;
  - b. bahwa untuk melestarikan Permainan Anak Tradisional Besemah di Kota Pagar Alam perlu diadakanya kegiatan permainan anak tradisional besemah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanduan Kebudayaan (Kegiatan Permainan Anak Tradisional) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
  7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
  8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam Bentuk Permainan Anak Tradisional di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk Permainan Anak Tradisional Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

- b. memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk Permainan Anak Tradisional Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- c. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk Permainan Anak Tradisional Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk Permainan Anak Tradisional Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 5 juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 187 Tahun 2023  
 Tentang : Panitia Kegiatan Pelindungan,  
 Pengembangan, Pemanfaatan Objek  
 Pemajuan Kebudayaan Dalam Bentuk  
 Permainan Anak Tradisional Kota Pagar  
 Alam Tahun Anggaran 2023

Tanggal : 5 Juni 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK  
 PEMAJUAN KEBUDAYAAN (KEGIATAN PERMAINAN ANAK TRADISIONAL) KOTA PAGAR  
 ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Lusi Suriani, M.Pd.	Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
3.	Leni Yunaida, S.E.	Anggota	Pamong Budaya
4.	Rasyid Muslim	Anggota	Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
5.	Azis Yakup, S.Pd.	Anggota	Staf
6.	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.	Anggota	Pengawas Sekolah/Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam
7.	Ujang Hartono, S.Ag.	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam/Dinas Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam
8.	Kurludi, S.Pd.,SD.	Anggota	Guru SD 72 Kota Pagar Alam
9.	Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Ketua KKKS Kota Pagar Alam
10.	Diharman, S.Pd.	Anggota	Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
11.	Disma Pitriani, S.E.	Anggota	Pamong Budaya
12.	Ronaldo Anugrah, S.Pt	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam/ Kasubag Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan
13.	Sukandi	Anggota	Tokoh Adat
14.	Hanifah	Anggota	Pegiat Budaya

15.	Rosdah, S.Pd.	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam/ Guru SMA Negeri 3 Pagar Alam
16.	Darudin, S.Ag.,M.Pd	Anggota	Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
17.	Pirdiansyah	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam
18.	Sahroni	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam
19.	Lekat	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam
20.	Syarifudin, S.Pd.	Anggota	Guru SDN 43 Kota Pagar Alam
21.	Indarti Permata Sari	Anggota	Pegiat Kebudayaan
22.	Leo Agustin	Anggota	Staf
23.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom	Anggota	Staf
24.	Fauzi	Anggota	Staf
25.	Susmaladewi	Anggota	Guru SD N 6 Kota Pagar Alam
26.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	Anggota	Staf
27.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	Anggota	Staf
28.	Erti	Anggota	
29.	Sigit Tri Wantono, S.P.	Anggota	Guru SMP 2
30.	Hani Murniadi	Anggota	Guru SD 7

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI